

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Perancangan

Menurut Black's Law Dictionary, rancangan yang dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai *draft* merupakan penulisan suatu dokumen yang masih bersifat percobaan, sementara, dan/atau persiapan, yang kemudian menjadi bahan diskusi dan koreksi hingga menghasilkan bentuk akhirnya yang final. Dengan demikian perancangan adalah suatu proses penyusunan dan penyempurnaan suatu dokumen melalui tahap-tahap seperti penulisan, diskusi, dan koreksian.¹

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Definisi Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai "KUHPerdata") mendefinisikan perjanjian sebagai:

"Suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Sudikno Mertokusumo mengartikan perjanjian adalah hubungan yang didasarkan oleh kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk menimbulkan hukum.² R. Wirjono

¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1968), hal. 582.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 97.

Prodjodikoro menjelaskan lebih detail tentang perjanjian, yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak yang menyangkut tentang harta benda dan yang di mana dalam hubungan hukum tersebut salah satu pihak menyatakan berjanji akan atau tidak akan melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya memiliki hak untuk memastikan janji tersebut terpenuhi.³

Menurut Hasanuddin Rahman, kontrak adalah perjanjian itu sendiri.⁴ Di dalam KUHPdata, kontrak disebut sebagai *overeenkomst*, yang apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti perjanjian. Namun, banyak orang yang berpendapat bahwa perjanjian tidak dapat disamakan dengan kontrak karena kontrak dibuat dalam bentuk tertulis, sedangkan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPdata tidak menyebutkan bahwa perjanjian dibuat secara tertulis. Pada dasarnya, kontrak bisa berbentuk tertulis atau tidak tertulis. Kontrak dibuat secara tertulis bertujuan untuk melengkapi dan membatasi kesepakatan para pihak secara hukum karena hubungan kontraktual merupakan hubungan di mana para pihak biasanya memiliki kepentingan yang saling bertentangan.⁵ Oleh karena itu, kontrak dibuat secara tertulis agar hubungan hukum

³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian* (Bandung: Sumur, 1993), hal. 11.

⁴ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 6.

⁵ *Ibid*, hal. 1.

para pihak yang lahir karena adanya kesepakatan jelas dan tidak mendua arti.⁶

Menurut Steven H. Gifis, kontrak adalah suatu atau serangkaian perjanjian di mana hukum memberikan keharusan untuk melaksanakan kontrak tersebut dan hukum juga mengatur adanya ganti rugi apabila terjadi wanprestasi.⁷ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang timbul antara dua pihak atau lebih karena adanya kesepakatan para pihak dan dari kesepakatan tersebut lahir hak dan kewajiban mereka masing-masing yang kemudian ditegaskan dalam kontrak. Hak dan kewajiban yang timbul karena perjanjian dianggap hukum sebagai tugas yang harus dilaksanakan oleh para pihak dan hukum juga mengharuskan adanya ganti rugi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dianggap sah demi hukum apabila memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak
- b. Kecakapan para pihak untuk mengikatkan diri
- c. Adanya obyek yang disepakati

⁶ Karla C. Shippey, *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional* (Jakarta: PPM, 2001), hal. 1.

⁷ Steven H. Gifis, *Law Dictionary* (Woodbury, New York: Barron's Educational Series, 1984), hal. 94.

d. Suatu sebab yang tidak dilarang

Syarat-syarat tersebut di atas terbagi menjadi dua jenis, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif merupakan syarat yang bersangkutan dengan para pihak atau subyek dari perjanjian, sedangkan syarat obyektif bersangkutan dengan obyek yang diperjanjikan.⁸ Dalam hal syarat obyektif perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau menjadi *null and void*, sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada karena tujuan para pihak membuat suatu perjanjian gagal.⁹ Dan dalam hal syarat subyektif perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak atau menjadi *voidable*, sehingga perjanjian akan tetap bersifat mengikat apabila tidak dimohonkan untuk dibatalkan oleh hakim.¹⁰

Suatu perjanjian mengandung asas konsensualisme yang berarti kesepakatan. Asas konsensualisme merujuk pada dasar lahirnya suatu perjanjian ketika tercapainya kesepakatan.¹¹

Oleh karena itu, suatu perjanjian dianggap sah apabila para pihak telah menyetujui hal-hal pokok yang ada dalam perjanjian tersebut. Seperti yang dijelaskan di atas, perjanjian dapat berbentuk tertulis atau lisan. Apabila perjanjian berbentuk tertulis, maka asas konsensualisme dapat dilihat pada

⁸ Hasanuddin Rahman, op. cit, hal. 8.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ M. Muhtarom, "Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak," *SUHUF* 26, no. 1 (Mei 2014): hal. 51.

tandatangan para pihak yang dibubuhi dalam perjanjian tersebut.

Sedangkan apabila perjanjian berbentuk lisan, maka asas

konsensualisme dapat dilihat dari tercapainya kesepakatan antara para pihak. Pada dasarnya, perjanjian berawal dari penawaran salah satu pihak kepada pihak lainnya. Kemudian

perjanjian lahir ketika pihak yang mendapat penawaran menerima penawaran tersebut, sehingga dianggap sepakat terhadap hal-hal yang ditawarkan. Dengan demikian, asas

konsensualisme timbul pada saat salah satu pihak menerima penawaran pihak lainnya.

Syarat ke-dua, yaitu kecakapan para pihak adalah

syarat di mana para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian harus sudah dianggap cakap oleh hukum. Subyek hukum yang tidak cakap hukum sesuai Pasal 1330 KUHPerdara

adalah:

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Orang yang berada di bawah pengampuan
- c. Perempuan yang terikat dalam suatu perkawinan

Pasal 330 ayat (1) KUHPerdara mengartikan orang yang belum dewasa sebagai seseorang yang belum berumur

genap 21 tahun dan belum pernah terikat dalam suatu perkawinan. Sedangkan menurut Pasal 29 KUHPerdara, seorang laki-laki yang belum berumur genap 18 tahun dan perempuan

yang belum genap berumur 15 tahun dilarang mengikatkan diri

dalam perkawinan. Hal ini didukung dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Perkawinan”) yang menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan untuk dilaksanakan apabila pihak laki-laki sudah berumur 19 tahun dan pihak perempuan sudah berumur 16 tahun. Batasan umur seseorang dapat melaksanakan perkawinan yang ditentukan oleh KUHPerdara dan UU Perkawinan sangatlah penting karena seseorang yang sudah terikat dalam suatu perkawinan dianggap sebagai orang yang sudah dewasa, sehingga cakap hukum meskipun belum genap berumur 21 tahun.¹² Selain itu, Pasal 330 ayat (2) KUHPerdara juga menjelaskan bahwa perceraian tidak menghilangkan status sudah dewasa seseorang meskipun orang tersebut belum berumur 21 tahun ketika bercerai. Akan tetapi, seseorang yang belum dewasa tetap bisa mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan diwakilkan oleh orang tua atau walinya.¹³

Orang yang tidak cakap hukum juga termasuk orang yang berada di bawah pengampuan. Pasal 433 ayat (1) KUHPerdara menjelaskan bahwa orang yang berada di bawah pengampuan adalah orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, meskipun mereka terkadang dapat berpikir rasional. Di samping itu, perempuan yang sudah terikat

¹² Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013), hal. 129.

¹³ Ibid.

dalam perkawinan juga dahulunya dianggap tidak cakap dan berada di bawah pengampuan. Namun, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 menetapkan bahwa perempuan yang sudah kawin tidak lagi dianggap tidak cakap hukum sehingga dapat melakukan perbuatan hukum tanpa seizin suaminya kecuali yang menyangkut harta kekayaan bersama.

Selanjutnya, syarat adanya suatu hal tertentu merupakan obyek dari suatu perjanjian. Obyek tersebut biasa disebut sebagai prestasi atau pokok perjanjian. Pasal 1234 KUHPerdara membagi prestasi menjadi tiga macam, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Sedangkan, dijelaskan dalam Pasal 1333 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian harus memiliki suatu pokok berupa barang yang ditentukan jenisnya dan jumlahnya dapat ditentukan atau dihitung. Akan tetapi, menurut Prof. Drs. S. Wojowasito, kata *zaak* yang digunakan dalam KUHPerdara dapat diartikan sebagai barang dalam bentuk benda, usaha suatu perusahaan, sengketa, pokok persoalan, keharusan atau sesuatu yang tidak penting.¹⁴ Oleh karena itu, barang yang disebutkan dalam Pasal 1333 KUHPerdara lebih tepat apabila diartikan sebagai pokok persoalan karena obyek dari perjanjian tidak hanya berbentuk benda atau barang, melainkan juga berbentuk

¹⁴ Hasanuddin Rahman, op. cit, hal. 11.

jasa. Menurut Salim H. S., pokok persoalan dalam perjanjian harus memiliki nilai ekonomis.¹⁵ Oleh karena itu, suatu

perjanjian memiliki empat fungsi apabila dipandang dari segi ekonominya, yaitu:

a. Memuat ketentuan tentang ganti rugi apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran terhadap perjanjian, sehingga memberikan jaminan bagi salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.¹⁶

b. Memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan ketentuan mana yang mereka inginkan ada di dalam perjanjian, sehingga mengurangi biaya transaksi.¹⁷

c. Memberikan tanggung jawab kepada para pihak, sehingga mencegah ketidak hati-hatian para pihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.¹⁸

d. Menyusun ketentuan-ketentuan yang adalah alasan memaafkan dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga pertukaran yang dilaksanakan efisien.¹⁹

Untuk syarat suatu sebab yang tidak dilarang atau halal, Pasal 1336 KUHPerdara menyebutkan:

“Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak

¹⁵ Salim H. S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 24.

¹⁶ Hasanuddin Rahman, op. cit, hal. 5.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

terlarang selain dari yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah.”

Harjan Rusli menjelaskan Pasal 1336 KUHPerdara tersebut

adalah dasar bagi perjanjian yang tidak menyatakan sebab dibuatnya perjanjian tersebut menjadi sah selama obyek yang diperjanjikan sah atau diperbolehkan.²⁰ Pendapat tersebut

didukung oleh Subekti yang menyatakan sebab yang dimaksud dalam Pasal 1336 KUHPerdara tidak lain adalah isi perjanjian itu sendiri.²¹ Oleh karena itu, sebab yang dimaksud bukanlah

sesuatu yang menyebabkan dua orang atau lebih membuat suatu perjanjian yang mengikat melainkan isi dari perjanjian yang dibuat. Sehingga, syarat ke-empat yang mengharuskan adanya

suatu sebab yang halal merujuk kepada isi perjanjian yang tidak melanggar hukum atau undang-undang yang berlaku.

3. Asas-asas Hukum dalam Perjanjian

Asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar yang terkandung dalam sistem hukum, yang kemudian dirumuskan

dalam aturan perundang-undangan ataupun dalam keputusan hakim.²² Asas hukum juga dapat diartikan sebagai ukuran yang digunakan sebagai arahan dalam pembentukan hukum yang

mengandung nilai-nilai etis-moral.²³ Selain itu, asas hukum juga

²⁰ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 102.

²¹ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1984), hal. 19.

²² Dewa Gede Atmadja, “Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum,” *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): hal. 146.

²³ *Ibid.*

dikemukakan sebagai kaidah dasar yang dijabarkan atau yang mengendap dalam hukum positif.²⁴

Selain asas konsensualisme yang dijelaskan di atas, asas-asas yang ada dalam perjanjian juga terdiri dari asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas iktikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*).²⁵

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini biasanya juga disebut sebagai sistem terbuka, di mana undang-undang memberikan kebebasan luas kepada semua subyek hukum untuk mengadakan perjanjian tentang segala hal selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum.²⁶ Dalam Pasal 1338 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Menurut Subekti, kata “semua” dalam Pasal 1338 ayat (1) tersebut di atas menunjukkan bahwa para pihak diperbolehkan membuat perjanjian terkait segala hal kecuali yang bertentangan dengan ketertiban umum

²⁴ Ibid, hal. 146-147.

²⁵ M. Muhtarom, op. cit, hal. 50.

²⁶ Ibid, hal. 51.

serta kesusilaan dan perjanjian itu akan mengikat mereka layaknya undang-undang.²⁷ Hal tersebut

didukung oleh Mariam Darus Badruzaman yang berpendapat bahwa “semua” yang dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) berhubungan dengan isi daripada

perjanjian itu sendiri, di mana dalam pembuatan perjanjian diberi kebebasan untuk menentukan obyek yang diperjanjikan serta untuk dan oleh siapa perjanjian

dibuat.²⁸

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas yang berkaitan dengan akibat dari suatu perjanjian, di mana perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk

memenuhi janji-janji yang ada di dalamnya.²⁹ Asas tersebut juga tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) yang menyimpulkan bahwa perjanjian yang sah bersifat

mengikat para pihak seperti undang-undang. Pasal 1338 ayat (1) tidak hanya menunjukkan bahwa para pihak terikat pada isi perjanjian yang telah disepakati itu,

tetapi juga menunjukkan bahwa hakim atau pihak ketiga juga harus menghormati substansi perjanjian

²⁷ Subekti, op. cit, hal. 5.

²⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 84.

²⁹ M. Muhtarom, op. cit, hal. 52.

tersebut.³⁰ Oleh karena itu, pihak lain selain pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut tidak boleh mengintervensi dalam bentuk apapun terhadap substansi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

Asas kepastian hukum dahulu juga dikenal sebagai hukum gereja, yang mengatur bahwa perjanjian lahir dari kesepakatan antara para pihak yang berkepentingan dan yang kemudian dikuatkan dengan sumpah, sehingga suatu perjanjian dianggap sakral dan berunsur keagamaan.³¹ Akan tetapi, seiring dengan perkembangan yang ada, asas kepastian hukum yang dalam bahasa Latin disebut *pacta sunt servanda* diartikan sebagai *pactum*, yaitu kesepakatan yang tidak perlu dikuatkan dengan formalitas-formalitas seperti sumpah dan *nudus pactum*, yaitu kata sepakat saja sudah dianggap cukup.³²

c. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik diatur di dalam Pasal 1338 ayat (3) yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Asas iktikad baik merupakan asas yang mengharuskan para pihak

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

menjalin hubungan hukum yang timbul karena perjanjian berdasarkan kepercayaan, keyakinan atau kemauan baik dari para pihak.³³

Hukum kontrak di Inggris mengatur tentang iktikad tidak baik atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *misrepresentation*, yaitu pernyataan tidak benar yang sengaja diutarakan oleh salah satu pihak dengan tujuan untuk mempengaruhi pihak lainnya agar setuju membuat suatu perjanjian dengannya.³⁴

Misrepresentation bersangkutan dengan *precontractual good faith* atau iktikad baik para pihak sebelum membuat suatu perjanjian.³⁵ Dalam kasus *Derry v Peek*, pengadilan Inggris mendefinisikan pernyataan yang berunsur iktikad tidak baik adalah pernyataan yang diketahui tidak benar, yang kebenarannya tidak dipercayai, dan yang tidak dipedulikan apakah benar atau salah.³⁶ Oleh karena itu, pernyataan tersebut diutarakan sebagaimana sehingga mempengaruhi pihak lain untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Apabila unsur iktikad tidak baik ditemukan dalam pembuatan perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan.

³³ Ibid.

³⁴ Lucia Šírová, "Misrepresentation under English Contract Law and Its Comparison to Slovak Contract Law," *International and Comparative Law* 16, no. 2 (2016): hal. 200.

³⁵ Ibid, hal. 199.

³⁶ Ibid, hal. 201.

d. Asas Kepribadian

Asas kepribadian dalam hukum perjanjian merupakan asas yang mengatur bahwa seseorang mengikatkan dirinya kepada suatu perjanjian karena kepentingan dirinya sendiri.³⁷ Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat melakukan suatu perjanjian jika bukan untuk dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan Pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, para pihak yang membuat suatu perjanjian harus membuat perjanjian tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri karena pada dasarnya perjanjian tersebut hanya berlaku untuk dirinya dan pihak lain yang sepakat di dalam perjanjian tersebut.

Akan tetapi, Pasal 1317 ayat (1) dan Pasal

1318 KUHPerdara mengatur berbeda, di mana masing-masing pasal menyatakan bahwa:

“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”

“Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika

³⁷ M. Muhtarom, op. cit, hal. 53.

dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dari sifat persetujuan itu bahwa bukan itu maksudnya.”

Pasal 1371 ayat (1) dan Pasal 1318 KUHPerdata merupakan pengecualian daripada asas kepribadian, di mana kedua pasal tersebut mengatur bahwa seseorang dapat membuat perjanjian tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi bisa juga untuk ahli warisnya atau kepentingan pihak ke-tiga dengan syarat tertentu.

4. Unsur-unsur Perjanjian

Seperti yang telah dijelaskan di atas, suatu perjanjian lahir apabila para pihak yang bersangkutan menyetujui hal pokok yang merupakan obyek dari perjanjian tersebut. Hal pokok tersebut juga disebut sebagai unsur esensialia dari suatu perjanjian. Selain unsur esensialia, terdapat dua unsur lainnya, yaitu unsur naturalia dan unsur aksidentalialia.

a. Unsur Esensialia

Unsur ini merujuk kepada bagian daripada perjanjian yang harus ada. Apabila suatu perjanjian tidak mengandung unsur esensialia, maka perjanjian itu dianggap tidak mencerminkan maksud dari para pihak.³⁸ Sebagai contoh, suatu perjanjian jual beli barang harus mencakup jenis, harga serta jumlah

³⁸ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 67.

barang. Perjanjian yang hanya mencantumkan jenis barang, tetapi tidak menyebutkan harga dan/atau jumlah barang tidak bisa digolongkan sebagai perjanjian jual beli dan akan batal demi hukum karena hal yang diperjanjikan tidak jelas.³⁹

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang sudah diatur di dalam undang-undang, sehingga bersifat dianggap sudah ada tanpa perlu diatur oleh para pihak secara khusus di dalam perjanjian.⁴⁰ Oleh sebab itu, undang-undang lah yang akan mengaturnya apabila tidak diatur oleh para pihak. Akan tetapi, unsur naturalia tidak bersifat memaksa, sehingga para pihak berhak memilih apakah ingin mengesampingkan ketentuan tersebut atau tidak. Contoh unsur naturalia dapat dilihat dalam Pasal 1476 KUHPerdara yang berbunyi:

“Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya.”

³⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 31.

⁴⁰ Herlien Budiono, op. cit, hal. 70.

c. Unsur Aksidentalia

Menurut Herlien Budiono, unsur aksidentalia merupakan unsur yang diatur secara khusus oleh para pihak dalam perjanjian.⁴¹ Komariah mendukung pendapat Herlien Budiono dengan menyatakan bahwa unsur aksidentalia ada pada ketentuan dalam perjanjian apabila dikehendaki oleh para pihak.⁴² Oleh karena itu, unsur aksidentalia hanya mengikat apabila diperjanjikan oleh para pihak. Contoh unsur aksidentalia adalah ketentuan jangka waktu pembayaran, denda kelalaian debitor dalam membayar, penarikan dan/atau penyerahan barang serta bagian-bagian lainnya seperti pilihan domisili atau pilihan hukum.

5. Kekuatan Pembuktian Perjanjian

Perjanjian bisa dibuat secara tertulis ataupun secara lisan. Perjanjian yang dibuat secara tertulis, umumnya disebut sebagai akta. Akta adalah suatu dokumen yang ditandatangani dan dengan sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti.⁴³ Oleh karena itu, akta dibuat dengan dibubuhkan tandatangan para pihak sebagai tanda bahwa para pihak menyetujui isi perjanjian

⁴¹ Ibid, hal. 71.

⁴² Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), hal. 172.

⁴³ Tan Thong Kie, *op. cit*, hal. 441.

tersebut.⁴⁴ Akta dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang,⁴⁵ sedangkan akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak sendiri dan tidak ditandatangani di hadapan pejabat, sehingga akta di bawah tangan terlepas dari campur tangan pejabat umum yang berwenang.⁴⁶ Selain perbedaan yang membuat akta, akta otentik dan akta di bawah tangan juga berbeda dari segi sistematika dan kekuatan pembuktiannya. Sistematika akta otentik pada dasarnya telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai "UUJN"). Sementara itu, akta di bawah tangan tidak memiliki sistematika tetap yang harus diikuti,⁴⁷ sehingga pembuatannya hanya sesuai dengan keinginan para pihak.

Menurut pendapat A. Kohar, akta otentik atau akta yang dibuat oleh notaris memiliki isi, tanggal, dan identitas para pihak yang pasti, sehingga akta tersebut harus dianggap sebagai bukti yang mengikat dan sempurna.⁴⁸ Oleh karena itu, hakim harus percaya kepada akta otentik, di mana hakim menganggap

⁴⁴ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 50.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Libery, 1979), hal. 106.

⁴⁷ Dimas Agung Prastomo dan Akhmad Khisni, "Akibat Hukum Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris," *Jurnal Akta* 4, no. 4 (Desember 2017): hal. 729.

⁴⁸ A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi* (Bandung: Alumni, 1984), hal. 203.

akta otentik benar selama tidak dibuktikan lain dan tidak memerlukan bukti tambahan. Akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), formal (*formele bewijskracht*), dan materil (*materiele bewijskracht*).

a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Kekuatan pembuktian lahiriah merujuk kepada kemampuan akta tersebut dalam membuktikan dengan sendirinya bahwa akta tersebut adalah akta otentik.⁴⁹ Suatu akta berlaku sebagai akta otentik apabila lahirnya akta tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata dan UUJN sampai dibuktikan sebaliknya.⁵⁰ Artinya, akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah akta otentik secara lahiriah, sehingga memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, kecuali dapat dibuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah.

b. Kekuatan Pembuktian Formal

Akta otentik harus dapat memberikan kepastian bahwa apa yang diuraikan oleh pejabat yang

⁴⁹ Meitinah, "Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Memperoleh Legalisasi dari Notaris," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-36*, no. 4 (2006): hal. 453.

⁵⁰ Tri Yanty Sukanty Arkiang, "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana," *Keadilan Progresif* 2, no. 2 (September 2011): 199.

berwenang dalam akta tersebut adalah kebenaran dari apa yang disaksikan, dilakukan, dan diuraikan oleh para pihak pada saat pembuatan akta dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang pembuatan akta otentik.⁵¹ Oleh karena itu, secara formal terjamin kebenaran atau kepastian tanggal akta dibuat, tandatangan yang dibubuhi di dalam akta, identitas para penghadap, serta tempat dibuatnya akta.

c. Kekuatan Pembuktian Materil

Pembuktian materil dari suatu akta adalah kepastian terhadap kebenaran atas apa yang dicantumkan di dalam akta tersebut dan merupakan pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang membuat akta dan yang mendapat hak dari akta tersebut.⁵² Hal tersebut dikenal sebagai *prevue preconstituee*, yang artinya adalah benar akta tersebut memiliki kekuatan materil.⁵³ Kekuatan pembuktian ini merupakan kekuatan pembuktian yang dimaksud di dalam Pasal 1870, Pasal 1871, dan Pasal 1875 KUHPPerdata, di mana akta otentik memberikan pembuktian yang lengkap atas kebenaran apa yang dicantumkan di dalam akta tersebut terhadap para pihak yang bersangkutan,

⁵¹ Meitinah, op. cit.

⁵² Ibid.

⁵³ Tri Yanty Sukanty Arkiang, op. cit.

kecuali yang dicantumkan hanya merupakan *blote mededeling* atau pemberitahuan belaka dan/atau tidak

memiliki hubungan langsung dengan pokok perkara dalam akta tersebut.⁵⁴ Oleh karena itu, keterangan para pihak yang hadir menghadap pejabat yang membuat

akta dianggap benar atau telah benar berkata demikian.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, akta yang dibuat

di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda dengan akta otentik. Akta yang dibuat di bawah tangan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu akta bawah tangan biasa,

yang telah disahkan (legalisasi), dan yang telah didaftarkan (*waarmerking*).

d. Legalisasi

Legalisasi merupakan pengesahan suatu akta yang dibuat di bawah tangan di mana akta tersebut

diserahkan kepada notaris dengan keadaan yang belum ditandatangani oleh para pihak dan pada saat itu juga notaris akan membacakan dan menjelaskan isi akta

tersebut kepada para pihak yang kemudian menandatangani akta tersebut di hadapan notaris.⁵⁵

Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN menjelaskan bahwa

⁵⁴ Lumban Tobing, op. cit, hal. 59.

⁵⁵ Dimas Agung Prastomo dan Akhmad Khisni, op. cit.

notaris, dalam menjalankan jabatannya, berwenang untuk mengesahkan tandatangan dan menetapkan

kepastian terhadap tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya ke dalam buku khusus, yaitu Buku Legalisasi. Oleh karena itu, akta yang dibuat di

bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian formal dan materil karena tanggal terjadinya perbuatan hukum, yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban para

pihak, merupakan tanggal ditandatanganinya akta tersebut di hadapan notaris dan karena akta tersebut dibacakan serta dijelaskan oleh notaris kepada para

pihak, maka isi dari akta tersebut dianggap benar dan diketahui oleh para pihak.

e. *Waarmerking*

Waarmerker merupakan akta yang di buat di bawah tangan yang, pada saat diserahkan kepada

notaris untuk didaftarkan, telah ditandatangani oleh para pihak, sehingga akta tersebut hanya terjamin tanggal dan waktu pendaftarannya saja.⁵⁶ Pasal 15 ayat

(2) huruf b UUJN menjelaskan bahwa notaris berwenang membukukan surat yang dibuat di bawah tangan dengan mendaftarkannya ke dalam buku khusus,

⁵⁶ Ibid.

yang disebut sebagai Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan. Oleh karena itu, *waarmeking* tidak

menimbulkan kekuatan pembuktian yang sama dengan legalisasi karena akta bawah tangan yang didaftarkan tidak memiliki jaminan kepastian tanggal dan waktu

ditandatanganinya akta tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan tanggal dibubuhkannya tandatangan para pihak dan notaris.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga macam akta bawah tangan tersebut di

atas memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda. Akta bawah tangan biasa dan yang telah didaftarkan (*waarmerking*) tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun karena tidak ada jaminan

kepastian kapan akta tersebut ditandatangani oleh para pihak ataupun kepastian terhadap kebenaran isi akta tersebut. Sedangkan akta bawah tangan yang telah dilegalisasi memiliki

kekuatan pembuktian formal dan materil karena penandatanganan terhadap akta tersebut dilakukan di hadapan notaris dan isinya dibacakan oleh notaris, sehingga dapat

dipastikan kebenaran identitas para pihak serta tanggal dan isi akta.

⁵⁷ Ibid.

6. Perjanjian Baku

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang berisikan klausula-klausula baku. Pasal 1 angka 10 UUPK mendefinisikan klausula baku sebagai:

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Menurut Pasal 1 angka 10 UUPK di atas, terdapat unsur keharusan terhadap salah satu pihak, yaitu konsumen, untuk mengikuti ketentuan yang diatur di dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi, adanya penerapan klausula baku di dalam suatu perjanjian tidak berarti perjanjian tersebut menjadi tidak adil. Pasal 18 ayat (2) UUPK mengatur bahwa klausula baku harus dapat dibaca dan dimengerti oleh konsumen agar tidak menimbulkan pengertian ganda. Selain itu, Pasal 18 ayat (3) juga mengatur bahwa klausula baku yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2) akan dianggap batal demi hukum.

C. Tinjauan Umum tentang Konsultan

1. Definisi Konsultan

Konsultan adalah seorang ahli yang memberikan saran dalam suatu bidang tertentu seperti manajemen, hukum, akuntansi, dan dalam konteks ini pendidikan, dengan tujuan

untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada.⁵⁸

Seorang konsultan biasanya adalah seseorang yang pakar dalam

bidang tertentu dan memiliki pengetahuan yang luas mengenai

bidang tersebut.⁵⁹ Menurut Prayitno, konsultan adalah seseorang

yang memberikan layanan konseling kepada pelanggan, yang

disebut sebagai konsulti, dengan tujuan untuk memberikan

wawasan, pemahaman, dan/atau cara-cara yang dapat digunakan

konsulti untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.⁶⁰

Konsultasi sendiri merupakan hubungan yang melibatkan tiga

pihak, yaitu konsultan, konsulti, dan pihak ke-tiga yang bisa saja

adalah individu atau suatu sistem.⁶¹

2. Konsultan Pendidikan

Konsultan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu

konsultan internal dan konsultan eksternal. Konsultan internal

adalah konsultan yang merupakan bagian dari suatu organisasi,

sedangkan konsultan eksternal merupakan konsultan yang

dipekerjakan oleh klien di mana hubungan yang dijalin adalah

sementara.⁶² Salah satu contoh konsultan eksternal adalah

konsultan pendidikan yang memiliki tujuan untuk membantu

⁵⁸ James J. Muro dan Terry Kottman, *Guidance and Counseling in the Elementary and Middle School: A Practical Approach* (Iowa: Brown & Benchmark, 1995), hal. 284.

⁵⁹ P. Tordoir, *The Professional Knowledge Economy: The Management and Integration of Professional Services in Business Organization* (Netherlands: Springer, 1995), hal. 140.

⁶⁰ Prayitno, *Seri Panduan Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling (Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling)* (Padang: Universitas Negeri Padang, 2012), hal. 197.

⁶¹ Ed Neukrug, *The World of the Counselor: An Introduction to the Counseling Profession* (Belmont: Brooks/Cole, 2007), hal. 210.

⁶² Mamat Supriatna, *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 106.

orang tua, murid, ataupun organisasi dalam merencanakan pendidikan.

Konsultan pendidikan bisa dibilang mirip dengan konselor di sekolah-sekolah, tetapi yang membedakan konsultan pendidikan dari konselor di sekolah adalah konsultan pendidikan tidak berkerja untuk sekolah tetapi pada umumnya untuk dirinya sendiri atau perusahaan konsultasi pendidikan. Di Indonesia, konsultan pendidikan sering digunakan oleh anak-anak sekolah yang berencana untuk melanjutkan pendidikan mereka di luar negeri. Oleh karena itu, peran konsultasi pendidikan luar negeri dimulai dari konsultasi (untuk menentukan pilihan universitas dan jurusan), pendaftaran, pencarian tempat tinggal, hingga pengarahan sebelum keberangkatan.

Pada dasarnya, konsultan pendidikan tidak dibayar ketika anak mendaftarkan dirinya untuk menggunakan jasa konsultan pendidikan. Tetapi, ada hubungan kerja sama antara konsultan pendidikan dengan beberapa universitas-universitas di luar negeri, sehingga konsultan pendidikan mendapat untung dalam bentuk komisi dari universitas-universitas. Hal inilah yang menjadi dasar permasalahan yang sering dihadapi oleh konsultan pendidikan. Apabila murid tidak memberikan bayaran apapun ketika mendaftarkan diri, maka tidak ada hal pokok di dalam hubungan konsultan pendidikan dengan murid. Oleh

karena itu, murid bisa secara tiba-tiba mengundurkan diri di tengah proses pendaftaran dan konsultan pendidikan tidak mendapatkan bayaran apapun untuk jasa yang telah diberikannya meskipun belum mencapai tahap pengurusan terakhir.

D. Tinjauan Umum tentang Pendidikan

Pekembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat bisa memperlebar kesenjangan, baik kesenjangan sosial maupun kesenjangan gender, mempertajam fragmentasi sosial, dan mempercepat penipisan sumber daya apabila tidak diarahkan dengan suatu tujuan.⁶³ Pada abad ke-21 ini, tujuan tersebut semakin didefinisikan sebagai kesejahteraan, yang menyangkut lebih dari akses ke sumber daya yang berbentuk material seperti pendapatan dan kekayaan, pekerjaan dan penghasilan, dan tempat tinggal.⁶⁴ Kesejahteraan juga berhubungan dengan kualitas kehidupan, termasuk di dalamnya kesehatan, keterlibatan masyarakat, koneksi sosial, pendidikan, keamanan, kepuasan hidup dan lingkungan.⁶⁵ Akses yang adil kepada semua hal tersebut di atas menopang konsep perkembangan yang inklusif.⁶⁶

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, perilaku dan nilai yang

⁶³ Organisation for Economic Co-operation and Development, *The Future of Education and Skills: Education 2030* (Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2018), hal. 3.

⁶⁴ Ibid, hal. 3-4.

⁶⁵ Ibid, hal. 4.

⁶⁶ Ibid.

memungkinkan orang untuk menyumbang kepada dan menerima manfaat dari masa depan yang inklusif dan berkelanjutan.⁶⁷ Belajar membentuk

tujuan yang jelas dan bermanfaat, berkerja sama dengan orang-orang yang memiliki perspektif yang berbeda, mencari kesempatan yang belum dimanfaatkan oleh orang lain dan mengidentifikasi beberapa solusi

terhadap permasalahan yang besar akan menjadi sangat penting di beberapa tahun ke depan.⁶⁸ Pendidikan perlu untuk memiliki tujuan lebih dari menyiapkan orang-orang muda untuk dunia perkerjaan; pendidikan

perlu membekali pelajar dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjadi masyarakat yang aktif, bertanggung jawab dan terlibat.⁶⁹

1. Sistem Pendidikan di Indonesia

Indonesia juga telah menciptakan suatu sistem yang diharapkan dapat menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih

baik dan sesuai dengan kebutuhan di abad ke-21 ini. Sistem tersebut diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (untuk selanjutnya disebut

sebagai “UU Sistem Pendidikan Nasional”). Pada era yang sangat kompetitif ini, Indonesia harus dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat bersaing

dengan negara-negara lain, khususnya negara ASEAN.⁷⁰ Oleh

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Soni Akhmad Nulhaqim et al., “Peranan Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia untuk Menghadapi ASEAN Community 2015,” *Share: Social Work Jurnal* 6, no. 2 (2016): hal. 200.

karena itu dibutuhkan suatu kebijakan dalam bentuk sistem pendidikan nasional, yang dapat menciptakan sumber daya manusia berkualitas dan kebijakan ini dituangkan di dalam UU Sistem Pendidikan Nasional.

2. Internasionalisasi Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi memiliki peran yang cukup besar dalam penentuan kebijakan,⁷¹ di mana perguruan tinggi dapat dikategorikan sebagai *epistemic community*⁷² di dalam konteks kebijakan publik. Hal ini karena perguruan tinggi memiliki para ahli yang mengkaji suatu masalah guna mencari penyelesaiannya dan hal tersebut dibutuhkan oleh para pembuat kebijakan.⁷³ Keterlibatan perguruan tinggi di dalam hubungan internasional dapat dilihat dari internasionalisasi yang dilakukan oleh perguruan-perguruan tinggi yang ada.⁷⁴

Internasionalisasi dianggap sebagai solusi terhadap globalisasi yang mempengaruhi banyak sektor, termasuk di dalamnya sektor perguruan tinggi, karena efek globalisasi yang memperkuat mobilitas gagasan-gagasan dan orang di sektor

⁷¹ Ibid, hal. 201.

⁷² Epistemic Community merupakan istilah yang pertama kali dikemukakan oleh Peter M. Haas di dalam "Introduction: Epistemic Communities and International Policy Co-ordination," *International Organisation* 46, vol. 1 (1992): hal. 16, yaitu sekelompok ahli dari berbagai latar belakang pendidikan atau cabang ilmu berbeda, yang menghasilkan ilmu, yang relevan dengan kebijakan, tentang masalah teknis yang rumit.

⁷³ Soni Akhmad Nulhaqim et al., op. cit.

⁷⁴ Ibid.

tersebut.⁷⁵ Indonesia pun menjadi salah satu negara yang merasakan efek dari internasionalisasi perguruan tinggi yang dilakukan oleh negara lain. Hal ini dapat dilihat dari jumlah orang Indonesia yang meneruskan pendidikannya setelah jenjang SMA atau SMK di luar negeri. Gambar-gambar di bawah mengilustrasikan jumlah orang Indonesia yang bersekolah di perguruan tinggi luar negeri, khususnya di Amerika dan Inggris. Berdasarkan gambar-gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah orang Indonesia yang bersekolah di perguruan tinggi meningkat setiap tahunnya dihitung sejak tahun 2012 sampai dengan 2018 untuk perguruan tinggi di Amerika dan tahun 2014 sampai dengan 2018 untuk perguruan tinggi di Inggris. Meskipun pada tahun ajaran 2017/2018 kedua negara melihat penurunan jumlah murid Indonesia, tetapi penurunan tersebut hanya sekitar 1-2% dan tidak berpengaruh banyak.

⁷⁵ Tahira Jibeen dan Masha Asad Khan, "Internationalization of Higher Education: Potential Benefits and Costs," *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)* 4, no. 4 (December 2015): hal. 196.

Region	Sub-Region	Place of Origin	% Change	Number of Students
ASIA	Southeast Asia	Total	2.4	47,152
		Brunei	-11.6	61
		Cambodia	18.0	393
		Indonesia	7.6	7,670
		Laos	16.3	50
		Malaysia	0.7	6,791
		Myanmar	18.3	955
		Philippines	0.7	3,215
		Singapore	1.2	4,558

Gambar 2.1 Tabel jumlah murid asal Asia di perguruan tinggi Amerika tahun ajaran 2012/2013⁷⁶

Region	Sub-Region	Place of Origin	% Change	Number of Students
ASIA	Southeast Asia	Total	1.8	48,004
		Brunei	-1.6	60
		Cambodia	9.9	432
		Indonesia	3.3	7,920
		Laos	14.0	57
		Malaysia	0.5	6,822
		Myanmar	9.1	1,042
		Philippines	-3.2	3,112
		Singapore	0.7	4,592

Gambar 2.2 Tabel jumlah murid asal Asia di perguruan tinggi Amerika tahun ajaran 2013/2014⁷⁷

⁷⁶ Institute of International Education, *International Student Totals by Place of Origins*, 2018, <https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Places-of-Origin>.

⁷⁷ Ibid.

Region	Sub-Region	Place of Origin	% Change	Number of Students
ASIA	Southeast Asia	Total	6.0	50,865
		Brunei	21.7	73
		Cambodia	13.9	492
		Indonesia	3.4	8,188
		Laos	10.5	63
		Malaysia	6.0	7,231
		Myanmar	2.4	1,067
		Philippines	-2.8	3,026
		Singapore	2.9	4,727

Gambar 2.3 Tabel jumlah murid asal Asia di perguruan tinggi Amerika tahun ajaran 2014/2015⁷⁸

Region	Sub-Region	Place of Origin	% Change	Number of Students
ASIA	Southeast Asia	Total	7.5	54,688
		Brunei	-19.2	59
		Cambodia	1.4	499
		Indonesia	6.6	8,727
		Laos	0.0	63
		Malaysia	8.3	7,834
		Myanmar	11.9	1,194
		Philippines	-4.6	2,886
		Singapore	2.9	4,865

Gambar 2.4 Tabel jumlah murid asal Asia di perguruan tinggi Amerika tahun ajaran 2015/2016⁷⁹

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid.

Region	Sub-Region	Place of Origin	% Change	Number of Students
ASIA	Southeast Asia	Total	2.6	56,088
		Brunei	-10.2	53
		Cambodia	2.6	512
		Indonesia	0.6	8,776
		Laos	44.4	91
		Malaysia	5.3	8,247
		Myanmar	13.1	1,351
		Philippines	4.2	3,006
		Singapore	-3.9	4,677

Gambar 2.5 Tabel jumlah murid asal Asia di perguruan tinggi Amerika tahun ajaran 2016/2017⁸⁰

Region	Sub-Region	Place of Origin	% Change	Number of Students
ASIA	Southeast Asia	Total	3.6	58,111
		Brunei	0.0	53
		Cambodia	28.7	659
		Indonesia	-1.4	8,650
		Laos	14.3	104
		Malaysia	0.3	8,271
		Myanmar	16.1	1,569
		Philippines	7.3	3,225
		Singapore	-2.2	4,575

Gambar 2.6 Tabel jumlah murid asal Asia di perguruan tinggi Amerika tahun ajaran 2017/2018⁸¹

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid.

	Afghanistan †	Bangladesh †	Bhutan †	Brunei †	Burma [Myanmar] †	Cambodia †	China †	East Timor [Timor Leste] †	Hong Kong (Special Administrative Region of China) [Hong Kong] †	India †	Indonesia †	Japan †
The University of Westminster	5	35	5	5	5	0	370	0	65	315	35	80
The University of Winchester	0	0	0	0	0	0	65	0	20	5	0	25
The University of Wolverhampton	0	5	0	5	5	0	130	0	10	100	5	0
University of Worcester	0	0	0	0	0	0	55	0	0	5	0	0
Writtle University College	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
York St John University	0	0	0	0	0	0	400	0	5	5	0	5
The University of York	5	10	0	25	0	0	1,315	0	195	65	25	30
Total	185	3,610	20	1,755	420	80	89,540	10	16,215	18,325	2,765	3,210

Gambar 2.7 Tabel jumlah murid internasional di perguruan tinggi Inggris tahun ajaran 2014/2015⁸²

	Afghanistan †	Bangladesh †	Bhutan †	Brunei †	Burma [Myanmar] †	Cambodia †	China †	East Timor [Timor Leste] †	Hong Kong (Special Administrative Region of China) [Hong Kong] †	India †	Indonesia †	Japan †
The University of Westminster	5	30	0	0	5	5	455	0	60	340	50	70
The University of Winchester	0	0	0	0	0	0	50	0	15	10	5	20
The University of Wolverhampton	0	5	0	5	10	0	135	0	5	55	0	0
University of Worcester	0	5	0	0	0	0	80	0	0	10	0	0
Writtle University College	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
York St John University	0	0	0	0	0	0	275	0	5	5	0	5
The University of York	5	10	0	25	0	0	1,150	0	195	60	25	25
Total	165	3,125	15	1,565	430	115	91,215	5	16,745	16,745	3,165	3,055

Gambar 2.8 Tabel jumlah murid internasional di perguruan tinggi Inggris tahun ajaran 2015/2016⁸³

⁸² Higher Education Statistics Agency, *Non-UK HE Students by HE Provider and Country of Domicile Academic years 2014/15 to 2017/18, 2019*, <https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/students/where-from>.

⁸³ Ibid.

	Afghanistan †	Bangladesh †	Bhutan †	Brunei †	Burma [Myanmar] †	Cambodia †	China †	East Timor [Timor Leste] †	Hong Kong (Special Administrative Region of China) [Hong Kong] †	India †	Indonesia †	Japan †
The University of Westminster	5	35	0	5	0	0	495	0	50	350	45	50
The University of Winchester	0	0	0	5	0	0	40	0	15	5	0	15
The University of Wolverhampton	0	5	0	10	15	0	110	0	10	45	0	5
University of Worcester	0	5	0	0	0	5	55	0	0	15	0	0
Writtle University College	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
York St John University	0	5	0	0	0	0	205	0	5	0	0	5
The University of York	5	10	0	15	0	0	1,380	0	160	45	35	35
Total	150	2,545	25	1,390	505	125	95,090	5	16,680	16,550	3,630	2,920

Gambar 2.9 Tabel jumlah murid internasional di perguruan tinggi Inggris tahun ajaran 2016/2017⁸⁴

	Afghanistan †	Bangladesh †	Bhutan †	Brunei †	Burma [Myanmar] †	Cambodia †	China †	East Timor [Timor Leste] †	Hong Kong (Special Administrative Region of China) [Hong Kong] †	India †	Indonesia †	Japan †
The University of Westminster	5	35	0	5	0	5	670	0	50	410	50	45
The University of Winchester	0	0	0	5	0	0	30	0	10	0	0	20
The University of Wolverhampton	0	5	0	10	10	0	100	0	10	50	5	0
University of Worcester	0	15	0	0	0	0	50	0	0	30	0	0
Writtle University College	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
York St John University	0	5	0	0	0	0	80	0	5	10	0	0
The University of York	5	5	0	10	0	0	1,845	0	150	65	20	40
Total	130	2,345	25	1,155	540	145	106,530	5	16,350	19,750	3,000	2,705

Gambar 2.10 Tabel jumlah murid internasional di perguruan tinggi Inggris tahun ajaran 2017/2018⁸⁵

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid.